



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN IAPT 3.0

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menyelesaikan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0 (IAPT 3.0). Instrumen ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini, dan sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktek baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Tujuan utama pengembangan IAPT 3.0 adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Pedoman asesmen lapangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IAPT 3.0, dan berisi latar belakang, tujuan, prinsip dasar, kriteria dan fokus penilaian, panel asesor, tahapan asesmen lapangan, laporan, rekomendasi, dan kode etik asesor. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan panel asesor dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan asesmen lapangan.

Jakarta, Juli 2019
Majelis Akreditasi
Ketua,

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

A. Latar Belakang

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 55 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012). Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk:

- 1) menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2) menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Menurut Pasal 45 Permenristekdikti No 32 Tahun 2016, tahapan akreditasi terdiri atas:

- 1) evaluasi data dan informasi;
- 2) penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi; dan
- 3) pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Tahap evaluasi data dan informasi merupakan proses penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi kepada BAN-PT. Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal 45 Permenristekdikti No 32 Tahun 2016 dilakukan oleh asesor. Dalam evaluasi tersebut, asesor BAN-PT menggunakan data dan informasi pada PDDikti dan dokumen lain yang diajukan oleh perguruan tinggi. Dalam hal kondisi tertentu BAN-PT dapat melakukan asesmen lapangan sesuai kebutuhan.

Asesmen lapangan dilakukan terhadap perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan evaluasi kecukupan. Hasil asesmen lapangan digunakan oleh Dewan Eksekutif BAN-PT untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Penetapan hasil tersebut dituangkan dalam bentuk keputusan BAN-PT dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Dengan telah diberlakukannya IAPT 3.0 sejak 1 Oktober 2018, perlu disusun Panduan Asesmen Lapangan yang baru sesuai dengan kebutuhan dan kriteria penilaian yang diatur dalam instrumen dimaksud. Dokumen ini dimaksudkan sebagai acuan dan panduan bagi panel asesor dalam melaksanakan asesmen lapangan akreditasi perguruan tinggi.

B. Tujuan

Asesmen Lapangan dilakukan dengan tujuan untuk:

- 1) mengkonfirmasi data dan informasi yang diajukan perguruan tinggi sebagai dasar dalam penilaian kriteria akreditasi perguruan tinggi.
- 2) Menjamin bahwa proses akreditasi dilakukan secara independen, akurat, obyektif, transparan, akuntabel, tidakberpihakan, kredibel, menyeluruh, efektif, dan efisien (Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016; PerBan-PT Nomor 2 Tahun 2017).

C. Prinsip Dasar

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Ristekdikti No 32 Tahun 2016 proses akreditasi dilandasi oleh prinsip dasar: independen, akurat, obyektif, transparan, dan akuntabel. Dalam proses asesmen lapangan panel asesor memiliki independensi dalam melakukan penilaian tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Penilaian harus dilaksanakan secara akurat dan obyektif sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, yang didasari bukti sahih yang ada di perguruan tinggi. Penilaian oleh panel asesor didasarkan pada deskripsi yang menggambarkan aspek yang menjadi kekuatan perguruan tinggi serta aspek yang masih perlu mendapat perbaikan. Deskripsi kondisi lapangan ini harus disepakati bersama oleh panel asesor dan pihak perguruan tinggi. Hasil kesepakatan merupakan bentuk akuntabilitas panel asesor atas rekomendasi terkait status akreditasi dan peringkat akreditasi yang disampaikan kepada Dewan Eksekutif BAN-PT. Dalam rangka menegakkan prinsip dasar di atas, asesmen lapangan dalam APT 3.0 melibatkan seorang mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang ditunjuk oleh DE BAN-PT sebagai observer.

D. PANEL ASESOR DAN OBSERVER

Penugasan asesor untuk akreditasi perguruan tinggi mengikuti aturan sebagai berikut.

- 1) Jumlah asesor. Setiap perguruan tinggi diases oleh panel asesor yang jumlahnya bergantung pada jumlah program studi yang diselenggarakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah PS	Jumlah Asesor
1	1-5	2
2	6-15	3
3	16-50	4
4	51-100	5
5	101-150	6
6	≥ 151	7

- 2) Lokasi penugasan dan asal asesor. Asesor tidak boleh melakukan asesmen pada perguruan tinggi yang berada dalam provinsi yang sama dengan institusi asal asesor.
- 3) Bentuk/kekhasan perguruan tinggi. Paling tidak salah satu asesor berasal dari perguruan tinggi dengan bentuk dan/atau kekhasan yang sama.

- 4) Status akreditasi perguruan tinggi yang diases dan akreditasi perguruan tinggi asal asesor.
 - a) Asesor yang berasal dari perguruan tinggi dengan peringkat terakreditasi A/Unggul dapat melakukan asesmen terhadap usulan akreditasi ulang dan/atau akreditasi pertama.
 - b) Asesor yang berasal dari perguruan tinggi dengan peringkat terakreditasi B/Baik Sekali dapat melakukan asesmen terhadap usulan akreditasi ulang perguruan tinggi dengan peringkat terakreditasi C/Baik dan/atau akreditasi pertama.
 - c) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak terpenuhi, DE dapat menugaskan asesor dari perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi yang sama atau lebih rendah.

Asesmen lapangan dalam APT 3.0 juga melibatkan seorang mahasiswa sebagai observer. Mahasiswa yang ditugaskan sebagai observer ditetapkan oleh DE. Mahasiswa yang dilibatkan sebagai observer tersebut diundang oleh DE terutama dari PT yang terakreditasi A/Unggul dengan memperhatikan sebaran wilayah dan bentuk pengelolaan perguruan tinggi. Sebelum ditugaskan mahasiswa tersebut diberikan pelatihan oleh DE antara lain terkait dengan proses akreditasi dan hak serta kewajiban sebagai observer. Meskipun tidak memberikan skor penilaian, mahasiswa sebagai observer dalam panel asesor berhak untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap sesi dan mengajukan saran dalam proses penilaian oleh panel asesor.

E. KRITERIA, ELEMEN DAN FOKUS PENILAIAN ASESMEN LAPANGAN

1. Kriteria dan Elemen Penilaian

BAN-PT menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang mencakup komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusi dan keefektifan pendidikan yang terdiri atas 9 (sembilan) kriteria sebagai berikut.

- Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
- Kriteria 3 Mahasiswa
- Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
- Kriteria 6 Pendidikan
- Kriteria 7 Penelitian
- Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma

a. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

1) Fokus Penilaian

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran perguruan tinggi, 2) pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan perguruan tinggi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta 3) kemampuan mengadopsi visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi sebagai pedoman pengembangan unit-unit di dalam lingkungan perguruan tinggi.

2) Indikator dan Deskripsi Penilaian

Perguruan tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.

b. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

1) Fokus Penilaian

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) kelengkapan struktur dan organ perguruan tinggi untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip tata pamong yang baik dan efektif, 2) kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumberdaya dan program perguruan tinggi, termasuk sistem komunikasi dan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi, 3) kelengkapan dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal serta konsistensi dan keefektifan implementasinya, serta 4) keberadaan kebijakan dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik pada perguruan tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional, serta keefektifannya untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

2) Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a) Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.
- b) Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.
- c) Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya
- d) Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan *Good University Governance* (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.
- e) Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
- f) Ketersediaan dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi.
- g) Ketersediaan bukti yang sah terkait terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan *stakeholders* internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
- h) Ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
- i) Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (*planning*), 2) pengorganisasian (*organizing*), 3) penempatan personil (*staffing*), 4) pengarahan (*leading*), dan 5) pengawasan (*controlling*).
- j) Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- k) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- l) Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku

- kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
- m) Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.
 - n) Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.
 - o) Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.
 - p) Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.
 - q) Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.
 - r) Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
 - s) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
 - t) Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.
 - u) Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.
 - v) Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.
 - w) Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir.
 - x) Pelampauan SN-Dikti, sebagaimana diuraikan dalam indikator kinerja tambahan, yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.
 - y) Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan

metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

- z) Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.
- aa) Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

c. Mahasiswa

1) Fokus Penilaian

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan akses dan ekuitas serta konsistensi pelaksanaannya, 2) keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan di tingkat perguruan tinggi yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, 3) Kebijakan, program, keterlibatan, dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian, serta 4) keberadaan kebijakan dan penyelenggaraan sistem layanan bagi mahasiswa.

2) Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.
- b) Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.
- c) Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.
- d) Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.

d. Sumber Daya Manusia

1) Fokus Penilaian

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya, 2) keefektifan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, dan sanksi pada ketersediaan sumberdaya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi, serta 3) keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.

2) Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a) Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi.
- b) Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap.
- c) Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap.
- d) Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).
- e) Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.
- f) Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.
- g) Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.
- h) Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.
- i) Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).

e. Keuangan, Sarana dan Prasarana

1) Fokus Penilaian

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan sistem pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya, 2) kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 3) keberadaan kebijakan dan sistem penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya, serta 4) kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2) Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a) Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
- b) Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
- c) Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun.
- d) Rata-rata dana penelitian dosen/tahun.
- e) Rata-rata dana PkM dosen/tahun.
- f) Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.
- g) Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.
- h) Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.
- i) Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).
- j) Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).

f. Pendidikan

1) Fokus Penilaian

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan dukungan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi penyelenggaraan perguruan tinggi, dan 2) keberadaan kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan dan konsistensi pelaksanaannya.

2) Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a) Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders.
- b) Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.
- c) Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- d) Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
- e) Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
- f) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
- g) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- h) Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- i) Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.
- j) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- k) Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika

dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/ nasional/ internasional, b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.

- l) Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.
- m) Pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum/ praktik/praktik kerja lapangan (pada perguruan tinggi vokasi).

g. Penelitian

1) Fokus Penilaian

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan arah pengembangan penelitian tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan penelitian di unit kerja, 2) keunggulan, kesesuaian arah, dan program penelitian dengan visi perguruan tinggi, serta 3) keberadaan dan keberfungsian kelompok riset dan laboratorium riset.

2) Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
- b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.
- c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.
- d) Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.
- e) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset (pada perguruan tinggi akademik).

h. Pengabdian kepada Masyarakat

1) Fokus Penilaian

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan arah pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di unit kerja, 2) keunggulan dan kesesuaian program pengabdian pada masyarakat dengan visi dan misi perguruan tinggi, serta 3) keberadaan dan keberfungsian kelompok pelaksana PkM.

2) Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
- b) Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.
- c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.
- d) Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.
- e) Keberadaan kelompok pelaksana PkM.

i. Luaran dan Capaian Tridharma

1) Fokus Penilaian

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa, 2) hasil penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap mutu lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi, 3) jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, serta 4) adopsi hasil penelitian dan pelembagaan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

2) Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a) Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
- b) Jumlah lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri (pada perguruan tinggi vokasi).
- c) Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).
- d) Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).
- e) Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir.
- f) Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program.
- g) Persentase keberhasilan studi untuk setiap program.
- h) Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.
- i) Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi.
- j) Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) Etika, 2) Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) Kemampuan berbahasa asing, 4) Penggunaan teknologi informasi, 5) Kemampuan berkomunikasi, 6) Kerjasama tim, 7) Pengembangan diri.
- k) Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.
- l) Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir.
- m) Jumlah publikasi di seminar/tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.
- n) Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (pada perguruan tinggi akademik).
- o) Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir (pada perguruan tinggi vokasi).
- p) Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.

F. TAHAPAN ASESMEN LAPANGAN

1. Persiapan Asesmen lapangan

a. DE BAN-PT

Dalam rangka persiapan asesmen lapangan BAN-PT melakukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Menyiapkan bahan asesmen lapangan dan menyampaikannya ke panel asesor dan observer.
- 2) Menyampaikan informasi asesmen lapangan kepada perguruan tinggi.
- 3) Menyiapkan kelengkapan administrasi asesmen lapangan.

b. Asesor

Dalam rangka persiapan asesmen lapangan, panel asesor melakukan hal-hal berikut.

- 1) Melakukan koordinasi panel asesor.
- 2) Menyiapkan laporan AK terkonsolidasi sebagai bahan penyusunan Berita Acara Visitasi.
- 3) Menyampaikan laporan AK terkonsolidasi ke observer.
- 4) Menyusun langkah-langkah kegiatan, jadwal dan target asesmen lapangan.
- 5) Membagi tugas khusus yang akan dilakukan oleh masing-masing anggota panel asesor pada saat pelaksanaan asesmen lapangan.

c. Observer

- 1) Mempelajari laporan AK terkonsolidasi.
- 2) Menyiapkan catatan-catatan yang akan diamati atau diklarifikasi pada saat asesmen lapangan.

d. Perguruan Tinggi

Dalam rangka persiapan asesmen lapangan, perguruan tinggi melakukan hal-hal sebagai berikut.

- 3.1. Menghubungi panel asesor dan observer segera setelah menerima pemberitahuan visitasi terutama terkait dengan penjemputan, penyediaan dukungan teknis kepada panel asesor dan observer, serta jadwal kegiatan asesmen.
- 3.2. Menyiapkan bantuan teknis kepada panel asesor.
- 3.3. Menyiapkan ruangan khusus di kampus yang digunakan untuk kerja panel asesor.
- 3.4. Menyiapkan data, informasi, dan dokumen pendukung visitasi.
- 3.5. Menyiapkan pihak-pihak yang akan ditemui oleh panel asesor.

2. Pelaksanaan Asesmen lapangan

a. Asesor

- 1) Mengadakan pertemuan pembukaan asesmen lapangan dengan pimpinan perguruan tinggi:
 - a. Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud, tujuan kegiatan asesmen lapangan, kode etik, dan pernyataan asesor.
 - b. Menyampaikan jadwal kegiatan asesmen lapangan.
- 2) Melaksanakan seluruh agenda asesmen lapangan.
- 3) Memeriksa dan menyepakati data, informasi, dan bukti yang telah disiapkan oleh perguruan tinggi dan kesesuaiannya dengan keadaan lapangan.
- 4) Mengkonfirmasi data dan informasi dengan pemangku kepentingan yang relevan.
- 5) Menyiapkan catatan temuan dari setiap sesi yang telah dilalui sebagai dasar penyusunan Berita Acara Hasil Asesmen Lapangan.
- 6) Menyiapkan berita acara hasil asesmen lapangan yang akan disajikan dan kemudian ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan perguruan tinggi.
- 7) Mengadakan pertemuan penutup dengan pimpinan perguruan tinggi untuk menyampaikan umpan balik dan penandatanganan berita acara asesmen lapangan.
- 8) Menyiapkan laporan akreditasi.

b. Perguruan tinggi

- 1) Menyediakan semua data dan informasi pendukung LKPT dan LED serta bukti lainnya untuk kepentingan asesmen lapangan.
- 2) Memberikan penjelasan isi LKPT dan LED yang telah disampaikan kepada BAN-PT beserta informasi pelengkap yang dipandang perlu.
- 3) Memfasilitasi pertemuan asesor dengan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja yang dianggap perlu.
- 4) Memfasilitasi asesor untuk melakukan pemeriksaan lapangan secara efisien dan tepat sasaran.
- 5) Memberikan bantuan teknis kepada panel asesor untuk memperlancar kegiatan asesmen lapangan.

c. Observer

- 1) Menyiapkan catatan-catatan hasil pengamatan atau diklarifikasi pada saat asesmen lapangan berlangsung.
- 2) Melakukan klarifikasi ke asesor dan atau perguruan tinggi terkait proses asesmen, jika dianggap perlu.

d. Kegiatan Asesmen

Kegiatan asesmen lapangan akreditasi perguruan tinggi paling tidak meliputi sesi-sesi sebagai berikut.

Hari	No	Sesi	Agenda	Pihak yang terlibat
Hari Pertama	1	Kedatangan Asesor di PT		Panel asesor dan Tim Akreditasi
	2	Konsolidasi panel asesor	Penyiapan Laporan AK terkonsolidasi dan butir butir yang akan dilakukan klarifikasi	Panel asesor
Hari Kedua	1	Pembukaan asesmen	Seremonial pembukaan asesmen, pengenalan panel asesor, pembacaan pernyataan dan penandatanganan Pernyataan Asesmen Lapangan	Panel asesor, Pimpinan PT, Undangan
	2	Sesi dengan Pimpinan PT	Konfirmasi hal hal terkait: kebijakan makro pengembangan, sistem tatapamong, sistem pengelolaan, capaian yang dilaporkan, dan rencana pengembangan perguruan tinggi.	Pimpinan PT, Senat PT
	3	Konfirmasi Data LKPT	Penetapan data LKPT final yang akan dijadikan dasar penilaian butir kuantitatif	Pimpinan PT, unit/unsur pelaksana penjaminan mutu internal, Tim Akreditasi, Pengelola Sistem Informasi

Hari	No	Sesi	Agenda	Pihak yang terlibat
Hari Kedua	4	Sesi dengan Pelaksana Penjaminan Mutu Internal	Konfirmasi pelaksanaan, hasil dan efektivitas proses SPMI di perguruan tinggi yang meliputi seluruh siklus PPEPP. Pengecekan dokumen SPMI kebijakan SPMI, manual SPMI, standar, formulir, instrumen/tools, dan laporan berkala hasil SPMI.	Unit/unsur pelaksana penjaminan mutu internal
	5	Sesi Pemeriksaan Dokumen Pendukung	Pengecekan dokumen pendukung yang relevan	Unit/unsur pelaksana penjaminan mutu internal, Tim Akreditasi
	Ishoma			
	6	Sesi dengan Tim Akreditasi	Konfirmasi data dan informasi dalam Laporan Evaluasi Diri (LED)	Tim Akreditasi
	7	Sesi dengan (middle) Manajemen PT	Konfirmasi aspek yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi untuk area fungsional: program akademik (tridarma) dan pengelolaan sumberdaya (SDM, keuangan, aset dan fasilitas, serta sistem informasi);	Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Direktur, Bagian

Hari	No	Sesi	Agenda	Pihak yang terlibat	
Hari Kedua	8	Sesi dengan alumni dan pengguna eksternal	Konfirmasi harapan, kepuasan atau masukan dari stakeholders external terkait outputs perguruan tinggi	Pemerintah, orang tua mahasiswa (masyarakat umum), pihak swasta (yang relevan), dan alumni	
Hari Ketiga	1	Peninjauan Lapangan	Pengecekan fasilitas terpusat (laboratorium, Perpustakaan, pengelola sistem informasi)	Tim Akreditasi dan Pejabat terkait	
			<i>Lecture/Lab work/research sit in</i>		
			Pengecekan ruang dosen dan tenaga kependidikan		
			Pengecekan fasilitas umum, UKM, dan Fasilitas pendukung lainnya		
	2	Sesi dengan dosen	Konfirmasi kinerja, keterlibatan, pelayanan, dan kepuasan dosen	Dosen	
	3	Sesi dengan Tenaga Kependidikan	Konfirmasi kinerja, keterlibatan, pelayanan, dan kepuasan tenaga kependidikan	Tenaga Kependidikan	
	Ishoma				
	4	Sesi dengan mahasiswa	Konfirmasi keterlibatan, pelayanan, dan kepuasan Mahasiswa	Mahasiswa	
5	Kerja mandiri asesor	Penyiapan draft berita acara dan rekomendasi akreditasi	Panel Asesor		

Hari	No	Sesi	Agenda	Pihak yang terlibat
Hari Ketiga	6	Penyampaian feed back dan penandatanganan Berita Acara AL	Penyampaian Berita Acara ke Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pengecekan Berita Acara asesmen lapangan	Panel asesor, Pimpinan PT, dan Tim Akreditasi
	7	Wrap Up	Penandatanganan Berita Acara Asesmen Lapangan dan Penyampaian Rekomendasi Hasil Akreditasi	Panel asesor, Pimpinan PT, Undangan
	8	Kerja mandiri asesor	Penyusunan laporan dan rekomendasi hasil akreditasi	Panel asesor
Keempat	1	Kerja mandiri asesor	Lanjutan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil akreditasi	Panel asesor
	2	Penyampaian Laporan akreditasi	Pengunggahan Laporan Akreditasi ke BAN-PT melalui SAPTO	Panel asesor
	3	Asesor kembali ke institusi asal		Panel asesor dan Tim Akreditasi

3. Pelaporan Hasil Asesmen Lapangan

a. Asesor

- 1) Menyusun berita acara hasil asesmen lapangan dengan merujuk pada fokus penilaian, dan hal-hal lain yang dianggap penting.
- 2) Menyajikan dan mendiskusikan berita acara dengan pimpinan perguruan tinggi.
- 3) Memperbaiki berita acara berdasarkan hasil diskusi dengan pimpinan perguruan tinggi, jika diperlukan.
- 4) Menandatangani berita acara yang telah disepakati bersama pimpinan perguruan tinggi.
- 5) Menyiapkan laporan akreditasi berdasarkan berita acara yang telah disepakati.
- 6) Mengirimkan berita acara, seluruh hasil penilaian, dan laporan akreditasi kepada DE BAN-PT melalui SAPTO, serta laporan keuangan melalui SEPTIKeu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah asesmen lapangan dilakukan.

b. DE BAN-PT

- 1) Mengirimkan draft I laporan akreditasi kepada pimpinan perguruan tinggi melalui SAPTO.
- 2) Menerima laporan hasil asesmen lapangan dari panel Asesor dan selanjutnya melakukan proses perhitungan skor akreditasi.
- 3) Melakukan validasi hasil asesmen lapangan.
- 4) Apabila diperlukan, meminta klarifikasi dari asesor dan atau perguruan tinggi.
- 5) Menyelesaikan proses administrasi asesor dan observer segera setelah proses akreditasi dinyatakan selesai.

c. Perguruan tinggi

- 1) Menerima, mempelajari, dan memberikan catatan atas draft I laporan akreditasi (jika ada).
- 2) Mengirimkan kembali draft I yang telah diperiksa ke DE-BAN-PT melalui SAPTO.

d. Observer

- 1) Menyampaikan laporan tertulis hasil observasi dan klarifikasi pada saat asesmen lapangan berlangsung.

G. LAPORAN AKREDITASI

Laporan akreditasi terdiri atas:

- 1) Berita acara asesmen lapangan. Format berita acara telah disiapkan pada excel penilaian asesor yang dapat diunduh setelah notifikasi asesmen lapangan dikirim ke panel asesor dan perguruan tinggi.
- 2) Laporan akreditasi. Laporan akreditasi disusun sesuai format sebagai berikut.

NO BAB	BAGIAN	ISI
I	Pendahuluan	Bagian pendahuluan berisi informasi singkat tentang latar belakang; tujuan; panel asesor dan observer; pelaksanaan asesmen
II	Profil Perguruan Tinggi	Bagian ini berisi identitas perguruan tinggi, informasi tentang fakultas/jurusan dan program studi, profil mahasiswa dan lulusan, profil dosen, profil tenaga kependidikan, profil sumberdaya keuangan, aset-fasilitas, dan sistem informasi dan program dan capaian unggulan perguruan tinggi
III	Proses Asesmen	Minute of meeting proses akreditasi
IV	Hasil Asesmen Lapangan	Bagian ini berisi ringkasan deskripsi S/W/O/T perguruan tinggi, analisis capaian standar nasional pendidikan tinggi dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi, dan hal-hal yang harus menjadi perhatian
V	Rekomendasi	Bagian ini berisi dua bagian utama yaitu rekomendasi ke perguruan tinggi terkait pengembangan perguruan tinggi dan rekomendasi ke BAN-PT terkait nilai hasil asesmen lapangan dan hal-hal lain yang dianggap penting oleh panel asesor

- 3) Laporan administrasi dan keuangan. Laporan administrasi keuangan dilakukan sesuai ketentuan administrasi keuangan yang sah dan difasilitasi aplikasi SEPTIKeu.

H. REKOMENDASI PENGEMBANGAN

Panel asesor diharapkan memberikan rekomendasi yang komprehensif yang terkait dengan isu strategis sebagai berikut.

1. Relevansi

Relevansi adalah tingkat keterkaitan hasil/luaran dengan tujuan institusi dan tuntutan masyarakat nasional maupun global, yang terwujud misalnya dalam upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mengupayakan peningkatan kemungkinan lulusan untuk dipekerjakan, peningkatan gaji permulaan bagi lulusan, perpendekan masa tunggu lulusan untuk memperoleh dan memulai pekerjaan, dan memperbaiki hubungan antara perguruan tinggi dengan bidang pekerjaan sebagai upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dalam pasar kerja.

2. Suasana Akademik

Suasana akademik merupakan iklim yang mendukung interaksi antar sivitas akademika untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik merupakan fungsi kepemimpinan dan manajemen perguruan tinggi yang berkenaan dengan perbaikan proses pembelajaran, termasuk manajemen pengembangan dan implementasi kurikulum, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dengan penyediaan sumber daya yang bermutu.

Suasana akademik dikembangkan melalui hubungan kemitraan yang sehat antara dosen-mahasiswa, antara pada dosen, antara mahasiswa; hubungan yang sehat untuk mengembangkan mutu proses pendidikan yang didukung oleh semua staf pengajar dan staf administrasi; keterbukaan dan akuntabilitas dalam semua kehidupan akademik; semangat dan motivasi semua dosen untuk bekerja dalam semua kegiatan akademik; serta keterlibatan masyarakat dalam proses akademik dan pembelajaran.

3. Manajemen Internal

Manajemen internal adalah upaya perguruan tinggi untuk: memperbaiki manajemen dan organisasi, memperbaiki semangat dan motivasi staf, menata alokasi/mekanisme pendanaan yang lebih baik, mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya, aliran sumber daya yang diperoleh dari kegiatan lain dapat dimanfaatkan untuk keseluruhan program, pendekatan dari bawah ke atas untuk mengembangkan rencana, dan inisiatif dan tanggung jawab setiap unsur.

4. Keberlanjutan

Keberlanjutan upaya perguruan tinggi untuk mempertahankan kelanggengan penyelenggaraan program perguruan tinggi mencakup penyelenggaraan sistem karir dan upaya menyediakan pekerjaan bagi lulusan, pemberdayaan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memanfaatkan jaringan kerja sama dan kemitraan, serta membangun dan memanfaatkan dukungan wilayah regional.

5. Efisiensi dan Keefektifan

Efisiensi dan keefektifan berkenaan dengan tiga upaya. Pertama, upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran bagi mahasiswa, terutama mahasiswa baru, melalui interaksi kelas, pembelajaran di perpustakaan, pekerjaan laboratorium dan tugas akhir. Upaya kedua mencakup penyelenggaraan program bantuan bagi mahasiswa, tutorial dan tugas di luar kelas, akses kepada rujukan dan sumber di luar perguruan tinggi, interaksi teman sebaya, kegiatan di laboratorium bahasa. Upaya ketiga, membangun sistem evaluasi yang obyektif, komprehensif dan transparan, serta menyelenggarakan sertifikasi bagi lulusan.

6. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan keseluruhan kemampuan individu kunci, yaitu orang-orang dalam organisasi, yang terlibat dalam perumusan, operasi, dan interaksi dengan lingkungan; kekuatan visi yang memberikan arah pada penyusunan rencana pengembangan, membimbing pelaksanaan rencana ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; komitmen kelembagaan; serta pengembangan hubungan dan nilai kompetitif yang memperlihatkan nilai tambah dan kompetitif. Dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi, elemen-elemen kepemimpinan itu diwujudkan dalam pengelolaan kurikulum serta penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang didukung oleh penyediaan sumber daya yang bermutu.

7. Aksesibilitas dan Pemerataan

Aksesibilitas dan pemerataan pendidikan adalah kondisi yang memungkinkan peningkatan dan pemerataan kesempatan calon mahasiswa untuk memasuki perguruan tinggi, terutama calon mahasiswa yang tidak beruntung secara ekonomis, dan partisipasi serta memberikan kesamaan kesempatan kepada semua untuk belajar pada tingkat perguruan tinggi; meningkatkan kapasitas penerimaan calon mahasiswa; dan meningkatkan upaya penelurusan bakat calon mahasiswa secara terbuka.

I. KODE ETIK ASESOR

A. Umum

Asesor harus:

- 1) memahami tugas dan tanggung jawab sebagai asesor;
- 2) memahami instrumen akreditasi;
- 3) menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja/memiliki afiliasi dengan program studi/ perguruan tinggi yang akan diases yang diperkirakan atau patut diduga dapat menimbulkan conflict of interest;
- 4) menolak tugas akreditasi dari BAN-PT jika pernah membantu program studi/ perguruan tinggi yang akan diases dalam waktu kurang dari dua tahun;
- 5) izin dari atasan langsung di institusi asal ketika akan melaksanakan tugas akreditasi;
- 6) menolak tawaran untuk bertugas di program studi/ perguruan tinggi yang diases minimal untuk masa dua tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi;
- 7) melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai "peer", yang bekerja dan menilai secara obyektif tanpa memandang reputasi program studi/ perguruan tinggi yang diases;
- 8) tepat waktu pada setiap aktivitas asesmen;
- 9) memperhatikan dan menerapkan tatakrama, sopan santun, dan sistem nilai yang berlaku;
- 10) tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun untuk perbaikan program studi/ perguruan tinggi yang diases;
- 11) bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keberatan program studi/ perguruan tinggi yang diases;
- 12) menjaga kerahasiaan setiap informasi/ dokumen maupun hasil penilaian akreditasi, kecuali kepada BAN-PT;
- 13) senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang peraturan perundangan terkini termasuk standar-standar yang diberlakukan oleh BAN-PT.

Asesor dilarang:

- 1) menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan BAN-PT;
- 2) mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi;
- 3) meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor;
- 4) memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan akreditasi;
- 5) mengubah data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang telah diserahkan kepada BAN-PT.

B. Asesmen Lapangan (site visit)

Asesor harus:

- 1) datang tepat waktu dan menepati seluruh komitmen;
- 2) mengenal dan menghormati budaya, standar moral dan adat istiadat setempat selama melakukan asesmen lapangan;
- 3) mencari data atau informasi yang sah tentang program studi/ perguruan tinggi yang akan diases;
- 4) konsisten dalam melakukan penilaian;
- 5) menggunakan dokumen usulan akreditasi sebagai acuan asesmen;
- 6) mengelola informasi yang diterima secara proporsional;
- 7) membuat catatan di setiap pertemuan dan segera membuat assessors' comment;
- 8) bersikap konstruktif, profesional dan proporsional;
- 9) memperlakukan program studi/ perguruan tinggi yang akan diases sebagai sejawat;
- 10) mendengarkan klarifikasi dari program studi/ perguruan tinggi secara seksama, dan meminta bukti dan/atau data yang diperlukan.

Asesor dilarang:

- 1) meminta layanan yang tidak terkait proses asesmen;
- 2) mengenakan pakaian yang kurang pantas;
- 3) mengemukakan kurangpercayaan diri sebagai asesor;
- 4) memberi komentar yang di luar konteks atau substansi yang terkait asesmen;
- 5) memberi gambaran mengenai nilai hasil asesmen kepada program studi/ perguruan tinggi;
- 6) memberikan janji-janji di luar kewenangan asesor;
- 7) menggunakan sebutan yang kurang pantas seperti "kalian", "kamu" untuk pihak program studi/ perguruan tinggi;
- 8) berdebat dalam diskusi dengan sikap "bossy";
- 9) mendominasi sesi asesmen atau terlalu pasif;
- 10) saling menyalahkan di antara asesor;
- 11) menyampaikan sejumlah pertanyaan sekaligus sehingga membingungkan program studi/ perguruan tinggi yang diases;
- 12) menyalahkan asesor lain yang melakukan asesmen sebelumnya;
- 13) bersikap menggurui, menonjolkan diri, meremehkan, dan arogan;
- 14) menciptakan suasana underpressure dan tidak kondusif bagi atmosfer diskusi;
- 15) menunjukkan emosi negatif yang tampak dari perilaku dan bahasa tubuh;
- 16) terjebak pada hal-hal yang tidak substantif, tidak spesifik, debat kusir, atau debat pada satu topik berkepanjangan;
- 17) meninggalkan sesi selama asesmen lapangan;
- 18) tidak menyimak pada saat pihak program studi/ perguruan tinggi yang diases berbicara atau menjelaskan;
- 19) menggunakan informasi yang belum dikonfirmasi untuk mengambil keputusan atau menilai;

- 20) terbawa/terlibat dalam situasi kemelut internal program studi/ perguruan tinggi yang diases;
- 21) melakukan negative judgement yang tidak berdasar atau tidak beralasan;
- 22) terjebak menjawab pertanyaan program studi/ perguruan tinggi secara terus menerus sehingga tugas klarifikasi menjadi tidak efektif;
- 23) melakukan diskusi yang menyimpang atau tidak terkait dengan asesmen;
- 24) bertindak provokatif dan/atau menggunakan bahasa yang offensive;
- 25) menginterupsi asesor lain yang sedang melakukan klarifikasi dengan cara yang tidak benar;
- 26) mencari kesalahan atau mengadili program studi/ perguruan tinggi yang diases.

J. PENUTUP

Salah satu tahap dari proses akreditasi ialah melakukan asesmen lapangan untuk verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dokumen akreditasi. Asesmen lapangan dilakukan selama 4 hari kerja penuh di lapangan oleh panel asesor yang terdiri atas 2 sampai 7 orang pakar sejawat (peer group) yang memahami hakekat pengelolaan suatu perguruan tinggi dan seorang mahasiswa perguruan tinggi lain sebagai observer. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan panel asesor dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan asesmen lapangan.